



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 87 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA AISIYIAH BATU KE'DE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

- Membaca : usulan dari Kepala RA Aisiyiah Batu Ke'de Nomor : 023/RA.A.BTKD/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Operasional
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan RA Aisiyiah Batu Ke'de, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa RA Aisiyiah Batu Ke'de berdiri sejak tanggal 1 Januari 2003 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
8. PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA AISIYAH BATU KE'DE.**

Pertama : RA Aisiyah Batu Ke'de yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :

Nama : **RA AISIYAH BATU KE'DE**
Dusun : Liang Loka
Desa : Batu Ke'de
Kecamatan : Masalle
Tahun Berdiri : 1 Januari 2003

Kedua : Nama RA Aisiyah Batu Ke'de tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga : RA Aisiyah Batu Ke'de yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 31 Oktober 2013



Drs. H. Suyahdi Sallu, M.H.¹
NIP 19590308 198603 1 003

Tembusan :

1. Sekretatis Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Ketua Yayasan AISIYAH ISLAM Enrekang;
7. Pengawas Tk Dasar Kab. Enrekang.